



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 311 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA UJIAN NASIONAL PROVINSI TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ujian Nasional berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0051/P/BSNP/XI/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu membentuk Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Ujian Nasional Provinsi Tahun Pelajaran 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0051/P/BSNP/XI/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA UJIAN NASIONAL PROVINSI TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

KESATU : Menetapkan Panitia Ujian Nasional Provinsi Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:

- a. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- b. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; dan
- c. Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Pelajaran 2019/2020;

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Panitia Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 311 TAHUN 2020

Tanggal 12 Maret 2020

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PROVINSI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

- I. Pembina : Gubernur DKI Jakarta
- II. Penasihat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Penanggung jawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- IV. Ketua/Pejabat Pembuat Komitmen : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- VI. Sekretaris 1 : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- VII. Sekretaris 2 : Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- VIII. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Pelaksana pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- IX. Anggota : 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
2. Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus
4. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
5. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan
6. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan
8. Kepala Seksi Supervisi dan Evaluasi pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Subbagian Kerjasama dan Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
12. Kepala Subbagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

- X. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat:
- a. Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - b. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - c. Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat
- XI. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara:
- a. Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara
 - b. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
 - c. Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara
- XII. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat:
- a. Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
 - b. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
 - c. Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat
- XIII. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan:
- a. Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - b. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - c. Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Selatan
- XIV. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur:
- a. Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
 - c. Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur

XV. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:

- a. Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- b. Wakil Ketua : Kepala Seksi Pendidikan Menengah, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- c. Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 311 TAHUN 2020

Tanggal 12 Maret 2020

URAIAN TUGAS PANITIA UJIAN NASIONAL PROVINSI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

- I. Pembina : Menetapkan Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi yang terdiri atas unsur-unsur:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - c. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi; dan
 - d. Instansi Tingkat Provinsi yang terkait dengan pendidikan.
- II. Penasihat : Memberikan arahan kebijakan umum berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan program Paket C/Ulya.
- III. Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan program Paket C/Ulya;
2. Bertanggung jawab atas pendistribusian dan pengamanan naskah Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya;
3. Menjaga kelancaran penyelenggaraan pemindaian naskah Ujian Nasional SMPLB, SMALB, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya, serta Pengadaan Ijazah; dan
4. Memberikan arahan kebijakan khusus tentang penyelenggaraan Ujian Nasional.
- IV. Ketua/Pejabat Pembuat Komitmen : 1. Melaksanakan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan program Paket C/Ulya;
2. Mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya, Pemindaian Ujian Nasional, Pendistribusian dana bantuan Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara serta Pengadaan Ijazah; dan

3. Memberikan arahan dan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.

- V. Wakil Ketua :
1. Membantu Ketua dan ikut mengupayakan kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan program Paket C/Ulya;
 2. Membantu Ketua dan ikut mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya, pemindaian Ujian Nasional, pendistribusian dana bantuan Ujian Nasional ke sekolah penyelenggara serta pengadaan ijazah; dan
 3. Membantu Ketua dan ikut memberikan arahan teknis dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
- VI. Sekretaris 1 :
1. Membantu mendukung kelancaran administrasi Ketua dan Wakil Ketua dalam penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan program Paket C/Ulya; dan
 2. Membuat rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan program Paket C/Ulya.
- VII. Sekretaris 2 :
1. Membantu Sekretaris dalam rangka mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan program Paket C/Ulya;
 2. Membantu Sekretaris dalam membuat rencana kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan program Paket C/Ulya;
 3. Membantu mendukung kelancaran administrasi pendistribusian bantuan dana operasional Ujian Nasional Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi dan Tingkat Satuan Pendidikan Penyelenggara Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan program Paket C/Ulya; dan

4. Membentuk Sekretariat untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional.

VIII. Bendahara Pengeluaran : Menerima, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana Ujian Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembantu

- IX. Anggota :
1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan selaku pemantau Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya, bertanggung jawab mengawal pendistribusian bahan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya sampai titik simpan terakhir di Kota/Kabupaten.
 2. Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Pemantau Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C/Ulya, bertanggung jawab mengawal Pendistribusian Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya sampai titik simpan terakhir di Kota/Kabupaten.
 3. Kepala Bidang Prasardik Dinas Pendidikan selaku Koordinator Seksi Penggandaan dan Pengawasan Pencetakan Naskah Ujian Nasional bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka pengadaan naskah dan perangkat Ujian Nasional serta Ijazah sampai dengan pengamanan dan pendistribusiannya ke Rayon/Subrayon.
 4. Kepala Bidang SD dan PKLK selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional SMPLB/SMALB dan Inklusi, bertanggung jawab:
 - a. kepada Ketua dalam rangka penerimaan dan penyimpanan naskah dan perangkat Ujian Nasional serta pendistribusian naskah dan perangkat Ujian Nasional ke sekolah penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMPLB/SMALB dan Inklusi;
 - b. kepada Ketua dalam rangka pemindaian hasil Ujian Nasional SMPLB/SMALB dan Inklusi; dan
 - c. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta Ketertiban kegiatan Ujian Nasional di Tingkat SMPLB/SMALB dan Inklusi.
 5. Kepala Bidang SMP dan SMA selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMA/MA, bertanggung jawab:

- a. kepada Ketua dalam rangka penerimaan dan penyimpanan naskah dan perangkat Ujian Nasional ke sekolah penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA; dan
 - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional di Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA.
6. Kepala Bidang SMK selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional SMK, bertanggung jawab:
 - a. kepada Ketua dalam rangka penerimaan dan penyimpanan naskah dan perangkat Ujian Nasional ke sekolah penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMK; dan
 - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional di Tingkat SMK.
7. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional Paket B dan Paket C bertanggung jawab:
 - a. kepada Ketua dalam rangka penerimaan dan penyimpanan naskah dan perangkat Ujian Nasional serta pendistribusian naskah dan perangkat Ujian Nasional ke penyelenggara Ujian Nasional Paket B dan Paket C; dan
 - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional Paket B dan Paket C.
8. Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan selaku Koordinator pengumpul, pengolah dan penyaji data dan publikasi pelaksanaan Ujian Nasional, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka penyampaian data sekolah dan peserta Ujian Nasional.
9. Kepala Seksi Supervisi dan Evaluasi pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional MI/MTs/MA, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka penerimaan naskah dan perangkat Ujian Nasional di Rayon/Subrayon serta pendistribusian naskah dan perangkat Ujian Nasional ke sekolah penyelenggara Tingkat MI/MTs/MA.
10. Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab:

- a. kepada Ketua dalam rangka penerimaan dan penyimpanan naskah dan perangkat Ujian Nasional serta pendistribusian naskah dan perangkat Ujian Nasional ke penyelenggara Ujian Nasional Wustha; dan
- b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional Wustha.

11. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan dan Penganggaran selaku Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ujian Nasional, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Ujian Nasional.
12. Kepala Subbagian Kerjasama dan Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Humas dan Publikasi, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka publikasi penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C.
14. Kepala Subbagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator pengatur acara, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka pengaturan acara atas kunjungan Gubernur dan Pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pejabat Pusat lainnya dalam hal penyelenggaraan Ujian Nasional.

X. Pengendalian Ujian Nasional di Wilayah Kota/Kabupaten:

- a. Bertanggung jawab kepada Ketua dalam kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya di wilayah Kota/Kabupaten;
- b. Ikut membantu mengamankan penyimpanan naskah Ujian Nasional dan perangkatnya di SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya di Wilayah Kota/Kabupaten;
- c. Ikut membantu penyelesaian masalah apabila terjadi permasalahan Ujian Nasional di Wilayah Kota/Kabupaten;
- d. Membantu mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan UN di Wilayah Kota/Kabupaten.



ANIES BASWEDAN